BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak untuk beragama merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional (*Declaration of Human Rights* 1948) maupun dalam hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[1] Tindakan atau pengekspresian keyakinan agama atau kepercayaan sering diidentifikasi sebagai forum eksternum, yang mengacu pada cara individu maupun kelompok mengekspresikan dan menyatakan keyakinan setiap individu, baik dalam bentuk yang bersifat pribadi maupun dalam skala komunal atau kolektif. Saat melaksanakan forum eksternum, pada saat itulah individu tengah mempraktikan agama dan/atau keyakinan pada ruang publik. Namun demikian, jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih mengalami tantangan di level konseptual, sosial, dan hukum.[2]

Pengaturan tentang jaminan hak warga negara untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya (hak atas kebebasan beragama)

---

[1] The General Assembly, "*Universal Declaration of Human Rights*," 1948, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560103.005.0005.

[2] Zainal Amin Ayub et al., "Freedom Of Religion And Belief Under Supreme Court Verdict Study Case On Supreme Court Decision Number 17/P/HUM/2021," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.1-28.

secara tegas tersurat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat 1 dan 2 bahwa:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya.

Pasal 29 ayat 2 bahwa:

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pengaturan tersebut diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi yang tercipta oleh kesepakatan bangsa yang religius. Negara Indonesia adalah Negara Pancasila, jati diri bangsa Indonesia sesuai dengan Pasal 1 dalah Negara yang Berketuhanan. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam perspektif hak asasi manusia merupakan rumpun hak yang bersifat *non dereogable right*, artinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun walaupun dalam keadaan darurat. Konteks pelaksanaan untuk menjalankan agama atau keyakinan dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain. Dengan demikian, jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dalam konstitusi tersebut menemukan relevansinya dalam negara Indonesia yang terdiri dari berbagai ikatan primordial yang sangat plural. Artinya norma hak atas kebebasan beragama

dapat sepenuhnya diimplementasikan. Implikasi yuridisnya, negara Indonesia wajib menghormati dengan membiarkan dan tidak mengganggu hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan warganya serta menjamin penghormatan atasnya.[3]

Pemerintah dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan aktor kunci atas kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dengan memihak kelompok mayoritas dan terhadap agama dan kepercayaan minoritas yang lain. Dalam konteks hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk hak menjalankan ibadat bagi para pemeluknya, baik dilakukan dalam tempat atau lokasi tertentu baik secara tertutup maupun terbuka. Dengan demikian, konteks rumah ibadat dimaknai secara luas yaitu sebagai sarana peribadatan para penganut agama atau kepercayaan. Meskipun terdapat perkembangan baru mengenai definisi tempat ibadat yang memiliki pengertian lebih komplek dibanding dengan pengertian rumah ibadat sebagaimana dipahami selama ini, termasuk dalam regulasi di Indonesia. Tempat ibadat dapat juga dipahami secara fungsional dengan rumah ibadat yaitu bangunan atau fasilitas yang dapat sewaktu-waktu dipergunakan sebagai sarana peribadatan, baik oleh komunitas pemeluk agama maupun peribadatan keluarga. Dengan demikian, konteks tempat juga mencakup klaim masyarakat adat terhadap properti atau tanah yang berkaitan erat dengan akses terhadap tempat-tempat suci dan sakral di lokasi tersebut.

---

[3] Adam Muhshi, 2015, *TEOLOGI KONSTITUSI Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, hlm. 4.

Pendirian dan penggunaan rumah ibadat harus didasarkan pada kebutuhan nyata penganutnya dan pemerintah berkewajiban memfasilitasi perijinan pendirian dan penggunaan rumah ibadat tersebut. Pengertian memfasilitasi mengacu kepada upaya-upaya konkret untuk membantu terealisasinya kebutuhan rumah ibadat, bukan justru menghambat pendirian ataupun penggunaan rumah ibadat dengan alasan yang bersifat administratif. Meskipun demikian, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) khususnya *Siracusa Principle* masih memungkinkan adanya pembatasan yang berkaitan dengan pendirian dan penggunaan rumah ibadat, prasyaratnya hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Apabila timbul konflik dalam pendirian atau persoalan terkait rumah ibadat, penutupan atau penyegelan terhadap rumah ibadat yang dilakukan oleh pemerintah hanya dapat di benarkan dengan alasan menghindari terjadinya konflik fisik yang nyata-nyata berpotensi terjadi, bukan dikarena adanya tuntutan dari pihak-pihak tertentu yang sejak semula menghendaki dihentikannya aktivitas peribadatan di rumah ibadat tersebut. Hal ini juga hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan prosedur hukum yang benar untuk jangka waktu yang sangat terbatas hingga dilakukannya upaya penyelesaian baik secara musyawarah maupun melalui pengadilan. Penghentian secara permanen atas penggunaan sebuah rumah ibadat hanya

dapat dilakukan atas penggunaan sebuah rumah ibadat hanya dapat dilakukan atas kehendak komunitas penggunaannya, atau atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[4]

Di Indonesia, Gereja dapat didirikan dalam bentuk badan hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga memiliki legalitas yang jelas dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Secara doktrinal, suatu entitas dapat memperoleh status badan hukum apabila memenuhi syarat yaitu: (i) ada harta kekayaan yang terpisah atau dipisahkan dari kekayaan anggotanya, (ii) ada tujuan tertentu, (iii) punya hak dan kewajiban sendiri, dan (iv) punya organisasi sebagaimana tercermin dalam AD/ART.[5] Dalam konteks ini, Gereja telah memenuhi semua kriteria tersebut, terlepas dari penunjukannya sebagai badan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Staatsblad 1927 Lembaran Nomor 156 yang mengakui Gereja dan perhimpunan Gereja sebagai badan hukum secara otomatis (*rechtspersoonlijkheid*).

Dalam konteks hukum, Gereja sebagai institusi keagamaan memiliki posisi yang unik dalam sistem hukum Indonesia. Posisi tersebut tercermin dalam pengakuan Gereja sebagai badan hukum oleh negara yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan status badan hukum kepada Gereja. Pengakuan tersebut bukan hanya sekedar formalitas melainkan memiliki implikasi yang cukup signifikan. Diakuinya entitas

---

[4] Sandrayati Moniaga, 2020, *Pengkajian Komnas HAM RI Atas Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Terkait Pendirian Rumah Ibadah*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 8.

[5] Tami Rusli, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung Press, Lampung, hlm. 4.

Gereja sebagai suatu badan hukum mengakibatkan adanya pemberian hak dan kewajiban legal yang memungkinkan Gereja untuk memiliki aset, melakukan perjanjian hukum dan terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan kemasyarakatan.[6]

Republik Indonesia adalah Negara Pancasila yaitu melalui integrasi dalam pemahaman yang mendalam tentang Pancasila serta praktiknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terkait Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi, kekuatan pemersatu bangsa dan sumber segala hukum negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan "meja statis" yang menyatukan berbagai keragaman yang ada sekaligus sebagai "bintang penuntun" yang dinamis dengan gerak evolusioner pemikiran manusia. Republik Indonesia sebagai Negara Pancasila menyatakan bahwa kerukunan umat beragama perlu dikelola dengan baik berdasarkan kondisi masyarakat di seluruh Republik Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa kerukunan umat beragama merupakan suatu keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai persamaan dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar keluarnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan

[6] Claudia Natahasya Ronalaff Hutahaean dan Muhammad Jibril, 2025, Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Gereja Kristen Protestan Sebagai Badan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia, *Viva Justicia: Journal of Private Law*, VolI/No-02/Februari/2025, hlm. 224.

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan Bersama Menteri dibuat dengan tujuan memelihara kerukunan umat beragama, artinya pendirian rumah ibadat yang menjadi butir dalam Peraturan Bersama Menteri merupakan hak semua umat beragama di Indonesia dan dilindungi oleh hukum, khususnya oleh Peraturan Bersama Menteri.

Kaitannya dengan pendirian rumah ibadat, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat dirumuskan dalam Pasal 14 PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 ayat 1, 2 dan 3 bahwa:

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
    a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
    b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepaladesa;
    c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
    d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aterpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Dengan demikian, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat dalam konteks pendirian bangunan rumah ibadat, dapat pula dikatakan sebagai salah satu bagian dari forum eksternum. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa rumah ibadat merupakan salah satu bentuk perwujudan suatu agama dan/atau keyakinan yang ada. Dalam konteks ini, dapat diakui bahwa pada dasarnya adalah sah bagi negara untuk ikut campur atau mengatur masalah ini. Bahkan, negara memiliki hak dan kewenangan untuk mengenakan pembatasan tertentu terkait dengan kebebasan beragama dan/atau keyakinan. Untuk itu, dalam pendirian rumah ibadat, tidak akan lepas dari hubungan suatu kelompok agama atau keyakinan dengan negara maupun dengan masyarakat sekitarnya. Khususnya di Indonesia, rumah ibadat tidaklah dapat berdiri secara sembarangan. Tetapi, pendirian rumah ibadat diharuskan mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut berkaitan dengan izin mendirikan bangunan, yang secara umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam ketentuan peraturan ini, dijelaskan bahwa terdapat beberapa aspek persyaratan yang mengatur tentang bangunan gedung. Persyaratan-persyaratan ini mencakup sejumlah hal, termasuk persyaratan administratif terkait dengan bangunan gedung, persyaratan yang berkaitan dengan perencanaan tata letak dan struktur bangunan, persyaratan

yang menyangkut keandalan dan daya tahan fisik dari bangunan tersebut serta persyaratan yang mengatur bangunan gedung yang memiliki fungsi khusus.[7]

Kaitannya dengan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadat menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat dirumuskan dalam Pasal 18 PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 ayat 1, 2 dan 3 bahwa:

(1) Pemanfaatan banguna gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:
    a. Laik fungsi; dan
    b. Pemelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
(2) Persyaratan lai fungsi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
    a. Izin tertulis pemilik bangunan
    b. Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa
    c. Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten dan
    d. Pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agaman kabupaten/kota.

Pasal 19 PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 ayat 1 dan 2 bahwa:

(1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

[7] Yossa A.P Nainggolan, 2021, Hak Atas Kebebasan Beragama dan/atau Berkeyakinan: Forum Internum dan Forum Eksternum, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, VolVI/No-06/September/2021, hlm. 76.

(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20 PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 ayat 1 dan 2 bahwa:

(1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
(2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

Perselisihan hukum yang oleh para pihak dibawa ke sidang di pengadilan dikenal dengan istilah litigasi yang menjadikan negara dalam hal ini hakim turut dilibatkan dalam proses penentuan hak dan kewajiban melalui putusan pengadilan. Jika suatu perkara menurut hakim sudah dapat diterima, maka selanjutnya perkara tersebut akan diperiksa lalu diadili dan pada bagian akhir hakim akan menetapkan putusan. Tahap pertama dalam tugas kewenangan hakim yaitu menerima perkara menjadi tahap yang penting bagi para pihak yang berperkara khususnya pihak Penggugat sebab suatu perkara yang dibawa ke pengadilan tidak begitu saja bisa diterima. Suatu perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat bisa saja tidak diterima dikarenakan perkara tersebut tidak memenuhi beberapa persyaratan misalnya tentang syarat kompetensi pengadilan, baik kompetensi secara relatif maupun kompetensi absolut. Proses berperkara secara litigasi di pengadilan

tampaknya sudah semakin dikenal sehingga dalam beberapa hal masyarakat sudah mulai mengenal tentang hukum dan kerja hukum itu sendiri.[8]

Berdasarkan keadilan sebagai *fairness* dapat diinterpretasikan bahwa sebuah konsepsi tentang hak merupakan serangkaian prinsip yang bersifat umum dengan memainkan peranan yaitu untuk memberikan hak-hak dan kewajiban dasar serta menentukan pembagian keharusan-keharusan secara alamiah. Kondisi keadilan merupakan kondisi normal dimana kerjasama manusia bisa dimungkinkan dan diperlukan. Terdapat identitas kepentingan karena kerjasama sosial serta adanya konflik kepentingan tentang bagaimana keuntungan yang dihasilkan dan didistribusikan sehingga terdapat prinsip-prinsip yang dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan dan untuk mendorong kesepakatan tentang bagian distributif yang layak. Dengan demikian, kondisi keadilan dapat dicapai ketika terdapat kerjasama dari orang-orang yang sama-sama tidak berkepentingan mengajukan klaim-klaim yang bertentangan dalam hal pembagian keuntungan sosial pada saat kondisi tidak baik, kecuali jika terdapat kondisi-kondisi tidak ada peristiwa bagi kebajikan keadilan yang mengakibatkan peristiwa perusakan dan lain sebagainya.

Persamaan dihadapan hukum bagi setiap warga negara di Indonesia merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dalam mewujudkan keadilan di satu pihak

[8] Paraou Paskalis Sitanggang, 2024, Status Rumah Ibadat dalam Pertimbangan Hakim Berkaitan dengan Gugatan Sengketa Kepemilikan Bangunan Gereja, *Comprehensive Journal Law*, VolII/No-02/Desember/2024, hlm. 29.

dan di lain pihak sebagai sistem norma hukum. Kewajiban dasar manusia atas tegaknya hak asasi manusia lahir dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu pada Bab IV Pasal 67 sampai Pasal 70. Atas dasar hak asasi manusia, pemangku hak adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban adalah negara. Negara memiliki tiga kewajiban generik terkait hak asasi manusia, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Individu di sisi lain diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu hak asasi manusia individu lainnya.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti pada Gereja di Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi diperoleh data bahwa ditemukan kasus penyegelan terhadap 3 (tiga) Gereja pada tanggal 27 Sepetember 2018 oleh Pemerintah Kota Jambi yaitu Gereja Methodist Indonesia (GMI) Kanaan, Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) dan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA). Alasan mendasar adanya penyegelan tersebut adalah karena dianggap tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, muncul sengketa pendirian tempat ibadat umat kristiani yang dinilai melanggar aturan pendirian rumah ibadat yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Warga melaporkan keberadaan bangunan yang dijadikan tempat ibadat tersebut secara resmi karena dianggap tidak memiliki izin dari

warga, kemudian dilakukan penyegelan akibat menyalahi peraturan daerah terkait membuat keributan. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka hubungan hukum antara Gereja dengan pemerintah tentang pendirian rumah ibadat di Kota Jambi merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat yang mewajibkan persyaratan administratif, persyaratan teknis bangunan gedung dan persyaratan khusus berupa daftar nama dan KTP pengguna (min 90 orang), dukungan warga setempat (min. 60 orang), rekomendasi tertulis kepala Kantor Departemen Agama dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber Jeremia Saragih selaku ketua panitia pembangunan rumah ibadat pengurus izin Gereja pada tanggal 14 April 2026 menjelaskan kondisi riil terkait kasus penyegelan terhadap Gereja Methodist Indonesia (GMI) Kanaan pada tanggal 27 Sepetember 2018 oleh Pemerintah Kota Jambi bahwa pihak pengurus Gereja sudah mengajukan izin sejak tahun 2008, hal ini sebagai dasar mengikuti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan

Pendirian Rumah Ibadat. Karena mendapat penolakan dari warga setempat Pada tahun 2012 Gereja Methodist Indonesia (GMI) Kanaan dipaksa ditutup dan pindah dilokasi yang baru yaitu di Simpang Rimbo RT 07 Kelurahan Kenali Barat Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, kemudian sejak pindah lokasi maka digunakan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung dan kemudian diperpanjang setiap 2 tahun. Hal ini berlanjut sampai dilakukan penyegelan pada tahun 2018. Sebelum dilakukan penyegelan sudah dilakukan mediasi dengan menghadirkan ormas FPI, FKUB, MUI, Lembaga Adat Melayu Jambi serta KESBANGPOL Pemerintah Kota Jambi. Alasan penutupan karena melanggar Peraturan Daerah Provinsi Jambi yaitu PERDA Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, PERDA Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan dan PERDA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Implikasi dari ketidakpastian hukum dan minimnya regulasi terkait pendirian gereja tersebut, berbagai akibat hukum muncul dalam praktiknya sehingga Gereja seringkali menghadapi kendala dalam aspek administrasi, seperti prosedur izin pendirian serta pengelolaan aset yang tidak jelas. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menjelaskan bahwa pada tahun 2012 Gereja Methodist Indonesia (GMI) Kanaan didemo oleh masyarakat. Pemilik ruko serta pengurus Gereja bertemu dengan Ketua RT dan memaksa peribadahan harus ditutup. Kemudian warga menyarankan daerah di dekat rumah makan gundaling, masyarakat tidak keberatan jika dibangun gereja ditempat tersebut. Solusi dari FKUB dan pihak Kelurahan menyatakan untuk pindah lokasi dengan menggunakan izin

sementara yaitu Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung sesuai Pasal 18 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Selain itu, diminta untuk menandatangani persyaratan yang telah ditentukan yaitu adalah 60 warga Non-Kristen tetapi faktanya adalah di RT 07 terdapat lebih banyak warga Kristen daripada muslim serta bangunan gereja yang berada di wilayah terpencil jauh dari kota. Umat GMI Kanaan Jambi telah berupaya memenuhi syarat-syarat dalam pasal 14 PBM, tetapi terjadi kesulitan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut.

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan dasar bagi keadilan masyarakat dengan pola keseimbangan satu sama lain dalam mendapatkan hak-nya masing-masing. Keadilan yang seperti ini memberikan celah tidak adanya perbedaan antara si masyarakat pemeluk agama Kristen dan Muslim dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian, ini berarti keadilan harus diperjuangkan untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami pemeluk agama yang satu dengan yang lain dan setiap aturan harus memposisikan diri sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami oleh masing-masing individu dan tidak mengganggu hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga.

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan

yang terlarang, kecuali Tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Hal ini sesuai konsep *rule of law* yaitu kategori formal dan substantif. Seperti dalam *formal equality*, rezim demokrasi juga dapat menghasilkan hukum yang buruk dan tidak adil. Karena itu, dalam suatu sistem demokrasi yang berdasar atas hukum dalam arti formal atau *rule of law* dalam arti formal sekali pun, tetap dapat juga timbul ketidakpastian hukum. Jika nilai kepastian dan prediktabilitas itulah yang diutamakan, maka praktek demokrasi itu dapat saja dianggap menjadi lebih buruk daripada rezmi otoriter yang lebih menjamin stabilitas dan kepastian.[9]

Dalam konteks Indonesia, beberapa penelitian yang mengkaitkan penerapan pengaruh penegakan hukum terhadap penutupan Gereja dikaitkan dengan Peraturan Bersama Menteri tersebut sudah pernah dilakukan. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Wicaksono dan Sri Poedjiastoeti (2025) menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi penutupan dan pembubaran ibadat belum dilaksanakan sama sekali dan negara belum sepenuhnya memberikan jaminan dan tanggung jawab terhadap umat yang mengalami tindakan penutupan Gereja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Paraou Paskalis Sitanggang (2024)

[9] Brian Tamanaha, 2004, The Concept of Rule of Law, *Jurnal Hukum Jentera*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, VolII/No-02/November/2004, hlm. 83-92.

menyimpulkan bahwa status gereja yang berfungsi sebagai rumah juga tidak cukup memberi efek untuk mencegah terjadinya putusan pengadilan yang bersifat negatif. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Riko Firdaus, Nurbaiti, Abdul Halim dan Zaki Mubarak (2023) menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi karena adanya penolakan dari warga sekitar Gereja Methodist, dan pendirian Gereja yang tidak memenuhi syarat perizinan yang berlaku.

Berdasarkan analisis pada beberapa studi terdahulu, maka penelitian ini berkaitan dengan penutupan Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi berdasarkan Peraturan Bersama Menteri. Kebaruan penelitian yang dibangun dalam penelitian ini bersifat *incremental* dalam konteks Indonesia. Penelitian ini hanya menggunakan variabel penutupan Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi oleh Pemerintah Kota Jambi ditinjau dari Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat sehingga kesimpulannya tidak akan berlaku pada alat ukur yang lain.

Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Riko Firdaus, Nurbaiti, Abdul Halim dan Zaki Mubarak (2023) dan berfokus pada pokok permasalahan terkait alasan Pemerintah Kota Jambi tidak mau menerbitkan izin mendirikan rumah ibadat bagi Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi. Fokus penelitian pada

pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi karena di wilayah tersebut Pemerintah melakukan penyegelan terhadap Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penelitian dengan judul "Penutupan Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi Oleh Pemerintah Kota Jambi Ditinjau Dari Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls" penting dilakukan untuk mengungkap secara mendalam terkait dengan penutupan Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi tersebut bagi kerukunan umat beragama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas rumusan permasalahan yang diangkat sebagai berikut:

1. Apakah alasan Pemerintah Kota Jambi tidak mau menerbitkan izin mendirikan rumah ibadat bagi Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi?
2. Dengan merujuk Teori Keadilan John Rawls, apakah tindakan Pemerintah Kota Jambi bertentangan dengan konsep keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui alasan Pemerintah Kota Jambi tidak mau menerbitkan izin mendirikan rumah ibadat bagi Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi, dilihat secara normatif.

2. Untuk mengetahui dengan merujuk Teori Keadilan John Rawls, apakah tindakan Pemerintah Kota Jambi bertentangan dengan konsep keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang telah di sajikan penulis ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan teoritis maupun untuk kepentingan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai referensi studi yang layak dalam bidang hukum konsentrasi litigasi yaitu dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah, Komnas HAM mengatur kewajiban publik dalam memfasilitasi masyarakat terkait pendirian rumah ibadat.

2. Manfaat Praktis:

   a. Untuk pembangunan nasional, penelitian ini dapat dijadikan masukan berharga bagi instansi/pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan penutupan rumah ibadat dalam mengatur kewenangan pemeliharaan kerukunan umat beragama.

   b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah cakrawala pengetahuan bagi penulis mengenai khasanah hukum di Indonesia, terutama di lapangan Hukum Litigasi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, penelitian yang dilakukan penulis sudah pernah diteliti dan ditulis oleh Penulis sebelumnya. Beberapa penelitian yang berkaitan tentang "Penutupan Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi Oleh Pemerintah Kota Jambi Ditinjau Dari Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls", yaitu:

1. Penelitian Muhammad Ilham Wicaksono dan Sri Poedjiastoeti

   Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Wicaksono dan Sri Poedjiastoeti tahun 2025, dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pembubaran Ibadat di Gereja Dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri". Penelitian ini fokus untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan pembubaran di Gereja dan bagaimana tanggung jawab atau jaminan negara terhadap tindakan pembubaran ibadat di Gereja, sedangkan pada penelitian ini walaupun membahas penegakan hukum terhadap tindakan pembubaran ibadat tetapi lebih spesifik kepada aspek tindakan intoleransi pembubaran ibadat.

   Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Wicaksono dan Sri Poedjiastoeti dengan penelitian ini terletak pada objeknya yaitu untuk mengetahui alasan Pemerintah Kota Jambi tidak mau menerbitkan izin mendirikan rumah ibadat bagi tiga gereja, dilihat secara normatif.

2. Penelitian Refina Nurcahya Handoko Putri dan Vivi Dea Andini

Penelitian yang dilakukan oleh Refina Nurcahya Handoko Putri dan Vivi Dea Andini tahun 2025, dengan judul "Analisis Kasus Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon dan Penyelesaiannya dengan Menggunakan Pendekatan Teori Moderasi Beragama". Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik penolakan pembangunan gereja yang menunjukkan sikap intoleransi di tengah masyarakat. Dalam hal ini yang dibahas adalah mengenai penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat untuk mengatasi masalah ini.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Refina Nurcahya Handoko Putri dan Vivi Dea Andini terletak pada objeknya yaitu untuk mengetahui dengan merujuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, apakah tindakan Pemerintah Kota Jambi bertentangan dengan peraturan tersebut.

3. Penelitian Mohamad Ikrom Arasid

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ikrom Arasid tahun 2025 yang berjudul "Analisis Faktor Kendala Hak Pendirian Rumah Ibadat: Strategi Komunikasi Politik Masyarakat Cilegon dalam Menolak Hak Pendirian Rumah Ibadat". Penelitian ini fokus mengkaji kasus penolakan hak pendirian rumah ibadat yang memicu aksi dan petisi yang ditandatangani pejabat daerah. Selain itu, pada penelitian ini fokus pada kendala hak pendirian rumah ibadat serta strategi masyarakat dalam

membentuk Komite Penyelamat Kearifan Lokal dan fokus di Kota Cilegon.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ikrom Arasid dengan penelitian ini terletak pada objeknya yaitu untuk mengetahui alasan Pemerintah Kota Jambi tidak mau menerbitkan izin mendirikan rumah ibadat bagi tiga gereja, dilihat secara normatif.

4. Penelitian Riko Firdaus, Nurbaiti, Abdul Halim dan Zaki Mubarak

   Penelitian yang dilakukan oleh Riko Firdaus, Nurbaiti, Abdul Halim dan Zaki Mubarak tahun 2023 yang berjudul "Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadat: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi". Penelitian ini fokus mengkaji upaya penyelesaian konflik pendirian rumah ibadat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait pengamanan, pengawasan dan mediasi antara kedua belah pihak dengan melibatkan unsur-unsur Lurah, Camat, Kemenag, Kesbangpol dan FKUB Jambi.

   Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Riko Firdaus, Nurbaiti, Abdul Halim dan Zaki Mubarak terletak pada objeknya yaitu untuk mengetahui dengan merujuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, apakah tindakan Pemerintah Kota Jambi bertentangan dengan peraturan tersebut.

5. Penelitian Grace Son Nassa dan Alvin B. Kristian

   Penelitian yang dilakukan oleh Grace Son Nassa dan Alvin B. Kristian tahun 2023 yang berjudul "Perspektif Pendidik Kristen atas

Pluralitas Agama, Pendirian Rumah Ibadat dan Surat Keputusan Dua Menteri". Penelitian ini fokus pada pendirian rumah ibadat berdasarkan Surat Keputusan Dua Menteri yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjunjung nilai pluralitas agama.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Grace Son Nassa dan Alvin B. Kristian dengan penelitian ini terletak pada objeknya yaitu untuk mengetahui alasan Pemerintah Kota Jambi tidak mau menerbitkan izin mendirikan rumah ibadat bagi tiga gereja, dilihat secara normatif.

6. Penelitian Erlang Wahyu Sumirat

Penelitian yang dilakukan oleh Erlang Wahyu Sumirat tahun 2022 yang berjudul "Implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten Bantul". Penelitian ini fokus mengkaji latar belakang dan materi muatan dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006. Selain itu, pada penelitian ini fokus pada implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 yang menjadi panduan Kepala Daerah untuk membina kerukunan antar umat beragama.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Erlang Wahyu Sumirat terletak pada objeknya yaitu untuk mengetahui dengan merujuk Peraturan

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, apakah tindakan Pemerintah Kota Jambi bertentangan dengan peraturan tersebut.

7. Penelitian Oktivander Matthew Ratna Brelian

Penelitian yang dilakukan oleh Oktivander Matthew Ratna Brelian tahun 2022, dengan judul "Konsep Pengaturan Persyaratan Administrasi Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 Yang Menghambat Perijinan Pendirian Gereja". Penelitian ini fokus pada pertimbangan pengaturan syarat administrasi pendirian rumah ibadat yang tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 menjadi problematika perijinan pendirian gereja Kristen di Indonesia. Selain itu, penelitian ini fokus pada akibat hukum terkait tidak dipatuhinya syarat administrasi pendirian rumah ibadat khususnya gereja Kristen di Indonesia.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Oktivander Matthew Ratna Brelian dengan penelitian ini terletak pada objeknya yaitu untuk mengetahui alasan Pemerintah Kota Jambi tidak mau menerbitkan izin mendirikan rumah ibadat bagi tiga gereja, dilihat secara normatif.